LURAH DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA PERPUSTAKAAN PUSTAKA SEMBILAN DESA GUWOSARI

LURAH DESA GUWOSARI,

Menimbang :

a. bahwa untuk penyelenggaraan/pengelolaan perpustakaan Desa Guwosari;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Guwosari tentang Pengangkatan Petugas Pengelola Perpustakaan Desa Guwosari Tahun 2017;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006;
c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 tahun 12, 13, 14, dan 15 darihal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di JawaTimur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
f. Keputusan Lurah Desa Guwosari Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perpustakaan Pustaka Sembilan Desa Guwosari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **Mengangkat petugas pengelola Perpustakaan Pustaka Sembilan Desa Guwosari Tahun 2017 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Desa ini.**

KEDUA : Tugas pengelola perpustakaan desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

a. melaksanakan perencanaan program kegiatan perpustakaan,
b. melaksanakan administrasi perpustakaan,
c. melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan,
d. melaksanakan layanan perpustakaan,
e. mendokumentasi pelaksanaan kegiatan perpustakan,
f. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan perpustakaan,
g. berkoordinasi dengan instansi terkait dengan perpustakaan,
h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa.

KETIGA : Keputusan Lurah Desa Guwosari ini berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2017 dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Guwosari
Pada tanggal : 03 Januari 2017

LURAH DESA GUWOSARI,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJ...

H. MUH. SUHARTO

Lampiran : Keputusan Lurah Desa Guwosari
Nomor : 41 tahun 2017
Tanggal : 03 Januari 2017
Tentang : Pengangkatan Petugas Pengelola Perpustakaan Pustaka Sembilan Desa Tahun 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan	Nama	Alamat
1	Pengarah	H. Muh. Suharto	Iroyudan, Guwosari, Pajangan
2	Penanggungjawab	H. M. Nizar	Dukuh, Guwosari, Pajangan
3	Ketua	Arif Subawanto, A.Md.	Santan, Guwosari, Pajangan
4	Sekretaris	Yuli Nuryanti, S.Pd.	Kedung, Guwosari, Pajangan
5	Pelaksana	Masduki Rahmad, SIP	Pringgading, Guwosari, Pajangan
		Nuryadi, A.Md.	Pringgading, Guwosari, Pajangan
		Whewen Lail Shaputra, S.Pd.	Karangber, Guwosari, Pajangan
		Laras Santi	Kalakijo, Guwosari, Pajangan
		Muhammad Arif	Pringgading, Guwosari, Pajangan
		Ana 'Ilmiyati	Iroyudan, Guwosari, Pajangan
		Sri Suratri Nurjanati	Kedung, Guwosari, Pajangan

Ditetapkan di : Guwosari
Pada tanggal : 03 Januari 2017

LURAH DESA GUWOSARI,

H. MUH. SUHARTO